

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya dapat disebut sebagai UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga timbul karena mengingat manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*). Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk saling membutuhkan antar satu manusia dengan manusia lainnya.

Perkawinan merupakan Sunatullah, karena dengan adanya suatu Perkawinan maka akan membuka pintu rezeki bagi siapapun yang menjalaninya. Melalui perkawinan, manusia dapat memperoleh keturunan yang sah serta dapat mencapai tujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Keluarga-keluarga seperti inilah yang merupakan batu bata, semen, pasir, kapur dan sebagainya dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Agama Islam. Karena itu, Rasulullah Saw. melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan keluarga dan melenyapkan umat.¹ Suatu Perkawinan tentunya harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan, serta tidak melanggar

¹Muchtar, 1987, *Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Kedua*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, hlm.8.

larangan-larangan dalam perkawinan. Apabila ditemukan suatu perkawinan yang tidak memenuhi ataupun melanggar rukun dan syarat sah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan hingga mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, untuk dinyatakan batal perkawinan tersebut.

Pada kasus pembatalan perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, banyak faktor yang melatarbelakanginya, baik karena pemalsuan identitas atau yang disebut dengan salah sangka mengenai diri suami atau istri, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun kebawah, berhubungan semenda, berhubungan susuan, dilarang oleh agamanya, maupun perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Tidak jarang dari adanya pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan tidak memenuhi persyaratan materiil maupun formilnya. Beberapa kasusnya yaitu, pada kasus Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/PA.Bantul, dimana pembatalan perkawinan dilakukan karena masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain. Masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain tentunya dapat menjadi dasar untuk dibatalkannya perkawinan, karena seseorang tidak dapat melakukan perkawinan kedua atau selanjutnya tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama secara sah menurut hukum atau pernikahan kedua tersebut dilakukan dengan cara memalsukan identitas sehingga menimbulkan salah sangka mengenai diri suami atau isteri itu sendiri, dan Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA Sleman, dimana pembatalan perkawinan dilakukan karena adanya unsur pemaksaan dari pihak Tergugat, disamping itu telah lahir seorang anak sebagai akibat perkawinannya. Mengingat tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membangun keluarga yang bahagia dan

kekal, maka dengan adanya perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan daripada perkawinan yang sesungguhnya dan dapat dibatalkan perkawinan tersebut supaya tidak merugikan pihak lain yang bersangkutan.

Adanya suatu pembatalan perkawinan, memiliki akibat hukum baik itu terhadap pihak suami isteri itu sendiri, harta bersama, dan pihak ketiga lainnya. Tidak jarang dari adanya pembatalan perkawinan ini ternyata telah dilahirkan seorang anak, maka status anak tersebut terkait dengan hak-hak keperdataan dalam keluarganya juga menjadi permasalahan dikemudian hari setelah adanya putusan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, karena dari beberapa kasus ini, tentunya seorang penggugat memiliki berbagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yang nantinya akan terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut, serta akibat hukum yang menjadi permasalahan dikemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bantul dan Nomor 338/Pdt.G/2014/Pengadilan Agama Sleman?

2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap suami-isteri, anak, dan harta bersama, serta pihak ketiga lainnya dengan adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan?

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bantul dan 338/Pdt.G/2014/Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap suami-isteri, anak, dan harta bersama, serta pihak ketiga lainnya dengan adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.